



P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P/2023/PN Jkt Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : **MELLISA MARTHAVANI**
NIK : 3175 0549 0390 0004
Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Maret 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perumahan Griya Hijau. Jl. BBKK Dalam No.
175 RT.016 RW 009, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada :

Nama : **SUSI APRI DAMAYANTI, SH**
NIK : 3175 0558 0461 0006
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 18 April 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Lestari No. 24, RT 003/003, Kelurahan
Kalisari, Kecamatan . Pasar Rebo, Jakarta
Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia

Berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Nomor 03/INSDT/II/2024/PN.Jkt. Tim., tertanggal 23 Januari 2024

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Insidentil dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rio Rizki Alam (suami) di Jakarta tanggal 22 Desember 2018 sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 2013 / 180 / XII / 2018.
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang bernama MECCA AZZAHRA Diredja jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 21 September 2019 anak dari Suami Istri yang bernama Rio Rizki Alam dan Mellisa Marthavani sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3175-LU-26092019-0012.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon dan Suami Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dari MECCA AZZAHRA Diredja menjadi MECCA AZZAHRA ALAMARTHA dengan alasan Sering sakit dan Sulit makan.
4. Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas permohonan meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yaitu : MECCA AZZAHRA Diredja menjadi MECCA AZZAHRA ALAMARTHA yang selanjutnya menyebut dirinya MECCA AZZAHRA ALAMARTHA dengan alasan, Sering sakit , Pribadi keras dan Sulit makan.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama anak tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasa Insidentilnya yang bernama SUSI APRI DAMAYANTI,S.H., berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Nomor 03/INSDT/II/2024/PN.Jkt. Tim., tertanggal 23 Januari 2024

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Kuasa Pemohon Insidentil menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1.Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175054903900004 tanggal terbit 5 Februari 2020 atas nama : MELLISA MARTHAVANI dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3202080710880008 tanggal terbit 17 Oktober 2022 atas nama : RIO RIZKI ALAM – sesuai dengan aslinya ;
- 2.Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 2013/180/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 ,antara pasangan suami isteri : RIO RIZKI ALAM dengan MELLISA MARTHAVANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar , Kota Jakarta Timur , Provinsi DKI Jakarta – sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P-3: Foto copy Kartu Keluarga No. 3175050509190037 tanggal 30 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga RIO RIZKI ALAM – sesuai dengan aslinya ;
- 4.Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LU-26092019-0012 tanggal 26 September 2019 atas nama : MECCA AZZAHRA Diredja , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta – sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P-5: Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KP-01.03.KEP-1378/K.SU/02/2023 tanggal 18 Desember 2023 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri atas nama MELLISA MARTHAVANI, SE – sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti P-6: Foto copy Surat Tugas No. PU.03.01/WB-OA.0441/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penugasan Sdr. RIO RIZKI

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM sebagai Asisten Sales Engineer Wilayah Penjualan IV –
sesuai dengan aslinya ;

7. Bukti P-7 : Asli Surat Pengantar Nomor 056/BM,00.01/2024 tanggal 18
Januari 2024 atas nama SUSI APRI DAMAYANTI,SH. ;

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Nomor : 994/PC.01.09 tanggal 10 Januari 2024
Perihal : Pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan Nama
atas nama MECCA AZZAHRA DIREDDJA – sesuai dengan
aslinya ;

Surat –surat bukti P-1 s/d P-8 tersebut sudah dicocokkan dengan surat-surat
aslinya dan ternyata cocok, serta telah diberi meterai yang cukup, sehingga
secara formal dapat digunakan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan ;

Saksi I.**AGUS PRAYOGI** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (MELLISA MARTHAVANI) ,
karena Pemohon adalah keponakan dari saksi ;
- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIO RIZKI
ALAM , pada tanggal 22 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 2
(dua) orang anak, yang salah satu anaknya bernama MECCA
AZZAHRA DIREDDJA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MECCA AZZAHRA DIREDDJA ,
lahir di Jakarta , pada tanggal 21 September 2019 adalah anak
pasangan suami isteri bernama RIO RIZKI ALAM dengan MELLISA
MARTHAVANI ;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No.3175-LU-
26092019-0012 tanggal 26 September 2019 tercatat atas nama :
MECCA AZZAHRA DIREDDJA ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah
nama anak Pemohon yang semula bernama : MECCA AZZAHRA
DIREDDJA menjadi MECCA AZZAHRA ALAMARTHA ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama , karena anak Pemohon sering sakit-sakitan,sulit makan dan ada karakter-karakter kurang baik/pribadinya keras dan dengan perubahan nama anak tersebut, agar anak sehat dan kelak baik masa depan/kehidupannya ;
- Bahwa penggantian dan pengesahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan hukum Negara yang berlaku di Republik Indonesia serta norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;

Saksi II. **DERI DERAJAT** , Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (MELLISA MARTHAVANI) , karena Pemohon adalah keponakan dari saksi ;
- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIO RIZKI ALAM , pada tanggal 22 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satu anaknya bernama MECCA AZZAHRA DIREJJA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MECCA AZZAHRA DIREJJA , lahir di Jakarta , pada tanggal 21 September 2019 adalah anak pasangan suami isteri bernama RIO RIZKI ALAM dengan MELLISA MARTHAVANI ;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No.3175-LU-26092019-0012 tanggal 26 September 2019 tercatat atas nama : MECCA AZZAHRA DIREJJA ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama : MECCA AZZAHRA DIREJJA menjadi MECCA AZZAHRA ALAMARTHA ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama , karena anak Pemohon sering sakit-sakitan,sulit makan dan ada karakter-karakter kurang baik/pribadinya keras dan dengan perubahan nama anak tersebut, agar anak sehat dan kelak baik masa depan/kehidupannya ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian dan pengesahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan hukum Negara yang berlaku di Republik Indonesia serta norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan serta tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah **Mecca Azzahra Diredja** (bukti P- 4).

Menimbang bahwa alasan perbaikan atau perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan , sulit makan dan ada karakter yang kurang baik/pribadinya keras, dan menurut saran/petunjuk dari Ustadz/Kiai dan orang tua, agar nama anak Pemohon tersebut diperbaiki/dirubah ;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama **MECCA AZZHARA DIREJJA** , nama anak Pemohon tersebut sebelum terlanjur anak tersebut besar, karena anak tersebut masih menjadi tanggung jawab dan dalam pemeliharaan Pemohon. Untuk itu Pemohon akan mengganti nama yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran "**MECCA AZZHARA DIREJJA** " menjadi "**MECCA AZZHARA ALAMARTHA** " ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perubahan (perbaikan atau mengganti) nama seorang yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , diperlukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Timur . Untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar Pemohon mendapat ijin untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah secara hukum apakah dapat dibenarkan Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas ?

Menimbang bahwa Pemohon untuk mendukung permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan, maka menurut Pengadilan telah didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Hijau. Jl. BBKK Dalam No. 175 RT.016 RW 009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. (Bukti P- 1 , dan P-3);

Menimbang bahwa benar Pemohon dengan Rio Rizki Alam adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar , Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (bukti P- 2) ;

Menimbang bahwa benar dari hasil perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut, Pemohon dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu salah satunya bernama MECCA AZZAHRA DIREDDJA ;

Menimbang bahwa benar nama anak Pemohon yang nomor 1 lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 2019 di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-26092019-0012 tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat dengan nama **MECCA AZZAHRA DIREDDJA** (bukti P- 4) , karena perbaikan atau perubahan nama anak Pemohon karena ingin ada penggantian perbaikan atau perubahan nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan ada karakter-karakter yang kurang baik/pribadinya keras ,serta agar kelak anak Pemohon sehat dan lebih baik masa depan/kehidupannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan cukup beralasan untuk dikabulkan menurut hukum ?;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pergantian nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Hijau. Jl. BBKK Dalam No. 175 RT.016 RW 009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh sebab itu permohonan Pemohon sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain dari pada itu bahwa anak Pemohon yang bernama MECCA AZZAHRA Diredja yang masih di bawah umur, maka Pemohon selaku orang tua anak tersebut berhak untuk mewakili dan mengurus kepentingan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keinginan Pemohon untuk mengubah nama depan anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan cukup beralasan menurut hukum?

Menimbang bahwa menurut undang-undang sendiri yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak ada larangan untuk mengubah nama atau mengganti nama seseorang yang tercatat dalam suatu dokumen yakni Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LU-26092019-0012 tanggal 26 September 2019 bernama "MECCA AZZAHRA Diredja" diubah menjadi "MECCA AZZAHRA ALAMARTHA ", dengan alasan bahwa nama anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sulit makan dan ada karakter-karakter yang kurang baik /pribadinya keras dalam diri anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa untuk maksud tersebut Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan setempat berupa Penetapan yang selanjutnya akan menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur ,dimana Pemohon bertempat tinggal ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlepas dari alasan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, adalah hak Pemohon untuk memberikan nama yang baik terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur. Anak merupakan karunia dan sekaligus "titipan" (amanah) yang harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh kasih sayang serta tanggung jawab yang penuh ;

Menimbang bahwa menurut undang undang perubahan nama seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh yang bersangkutan atau orang tuanya (atau walinya) dan dicatat oleh Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur . Berdasarkan hal ini, maka permohonan Pemohon tersebut di atas menurut Pengadilan dinilai cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, Pengadilan juga melihat dan menilai bahwa pada diri Pemohon tidak terbukti adanya itikad tidak baik dalam mengajukan perkara *a quo*, seperti misalnya untuk menghindari adanya suatu tuntutan hukum, atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul identitas diri anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Pengadilan permohonan Pemohon terdapat cukup alasan dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa perubahan nama termasuk dalam kejadian atau peristiwa penting yang harus dicatat dan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan tentang perubahan nama dalam perkara ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur ,untuk dilakukan pencatatan terhadap adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas ;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-26092019-0012 tertanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari yang semula bernama : **MECCA AZZAHRA Diredja** menjadi: **MECCA AZZAHRA ALAMARTHA** ;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan atau menunjukkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, agar dicatatkan pada daftar register yang tersedia untuk itu yang saat ini sedang berjalan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp163.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
Kemudian Hakim menyata Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **1 FEBRUARI 2024** oleh kami **SRI ASMARANI, S.H.,C.N.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur , Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **YANTI KARYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon Insidentil.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM TERSEBUT,

YANTI KARYATI, S.H.

SRI ASMARANI , S.H., C.N.

Perincian biaya :

- Pencatatan permohonan Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp. 100.000,
- Redaksi-----	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 10.000,-
- <u>Lainnya -----</u>	<u>Rp. 13.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)